BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I Pandjaitan No.6, Kec. Baolan
Email : bawaslutolitoli001@gmail.com
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 006a/K.ST-13/HK.01.01/I/2021

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat (JDIH) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli adalah suatu system pendayagunaan bersama atas dokumen hokum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hokum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

KETIGA : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dibantu oleh time teknis;

a. Time teknis Kabupaten JDIH terdiri atas:
   1. Pembina;
   2. Pengrah;
   3. Penanggung jawab;
   4. Ketua;
   5. Koordinator Sekretariat;
   6. Anggota;

b. Time teknis anggota JDIH terdiri atas:
   1. Penanggung jawab; dan
   2. Anggota.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 13 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA,

ttd

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Koordinator Sekretariat

Irpan, S.Sy
Pembina (III/c)
Nip : 19810422 201001 1 009

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten tolitoli.
Nomor : 006a/K.ST-13/HK.01.01/I/2021
Tanggal : 13 Januari 2021

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	FAJAR SYADIK, S.Pt., M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
2	SAMSURI, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pengarah
3	RUSTAM DJ. DATUAMAS, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pengarah
4	IRPAN,SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Penanggung Jawab
5	HADY ISKANDAR, SH	Staf HPPS	Anggota
6	SUPRIANTO, SP	Staf HPPS	Anggota
7	JESSI CHANDRA MURTI	Staf HPPS	Anggota
8	RISNAWATI	Staf HPPS	Anggota